

## Kewajiban Pengadilan (Hakim)

Berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan (Hakim) berkewajiban:

-  1 Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non diskriminasi, persamaan di muka hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
-  2 Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi
-  3 Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan
-  4 Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan
-  5 Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum
-  6 Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis

## Bagaimana Mengetahui Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian?

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara. Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Karena itu, Pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, Perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama berhak mendapat informasi yang cukup mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui sarana yang disediakan pengadilan seperti:



Flyer/Brosur



Website Resmi



TV Media



Spanduk



# JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCELAIAN



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# TAHUKAH ANDA ?

Dalam perkara perceraian, perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undangan

Pasal 41  
Undang-Undang No. 1  
Tahun 1974

yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 16  
Tahun 2019

menentukan akibat perceraian:

1 Ayah dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak

2 Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu

3 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

## Hak anak atas nafkah

Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 105 huruf c

menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah.




## HAK ISTRI JIKA TERJADI PERCERAIAN


Kompilasi Hukum Islam Pasal 149  
menentukan hak isteri jika terjadi perceraian karena talak:

1  Mut'ah

2 Nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) yang layak selama menjalani masa iddah atau menurut putusan pengadilan



3  Mahar yang terhutang

4  Biaya pemeliharaan anak jika Ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak

## MENJADI PIHAK YANG AKTIF

Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya untuk memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan.



## JANGAN TAKUT!

### NEGARA MENJAMIN KEAMANAN SETIAP WARGA NEGARA

Sebagian kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi, jangan ragu

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasar prinsip equality before the law (persamaan di muka hukum).



Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan.